

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 6, July 2025, P. 434-440

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15922770>

Reformasi Mazhab Fiqh Terhadap Tuntutan Penyelesaian Masalah Konteporer

Syafaat Muhammad Wildan Adil, M. Thahir maloko, Hamzah Hasan

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Syafaatmuhammad22@gmail.com

Abstrak

Pembaharuan hukum Islam pada dasarnya bertolak pada sesuatu yang telah ada, kemudian mengalami perubahan secara kualitatif sebagai produk interaksi dalam kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa proses pembaharuan hukum islam di pandang sebagai sesuatu yang otonom, akan tetapi ia pun berinteraksidengan unsur lain dalam masyarakat sehingga terjadi saling bergantung. Oleh karena itu konsep pembaharuan hukum Islam menuntut adanya sikap adaptatif, dengan kondisi sosial masyarakat dimana ia berinteraksi. Dengan demikian, pembaharuan hukum Islam harus dilakukan dalam memberikan respon terhadap tuntutan perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Reformasi Mazhab dalam Hukum Islam dilakukan sebagai upaya untuk mengaktualkan hukum Islam yang Ijtihadi, yakni hasil ijtihad ulama yang sudah kehilangan daya aktualnya dalam konteks kekinian dengan mengkaji ulang oleh pihak yang kompeten dan ijtihad terhadap masalah baru yang belum pernah dibicarakan oleh ulama mujtahid terlebih dahulu. Dalam perjalanan sejarah, hukum Islam merupakan suatu kekuatan dinamis dan kreatif. Hal ini ditandai dengan hadirnya berbagai mazhab yang memiliki corak dan karakteristik berbeda, sesuai dengan latar belakang sosio-historis dan politik di mana mazhab tersebut tumbuh berkembang. Dalam paradigma ushul fikih klasik terdapat lima prinsip yang memungkinkan hukum Islam bisa berkembang mengikuti masa yaitu 1) Prinsip Ijma, 2) Prinsip Qiyas, 3) Prinsip Maslahah Mursalah, 4) Prinsip memelihara Urf, 5) Berubahnya hukum dengan berubahnya masa. Kelima prinsip ini dengan jelas memperlihatkan betapa fleksibelnya hukum Islam

Kata Kunci: Reformasi, Mazhab Fiqh, Masalah Konteporer

Abstract

The renewal of Islamic law essentially rests on something that already exists, then undergoes a qualitative change as a product of interactions in community life. It can be said that the process of Islamic legal renewal is viewed as something autonomous, but it also interacts with other elements in society so that it becomes interdependent. Therefore the concept of renewal of Islamic law demands the presence of an adaptive attitude, with the social conditions of the society in which it interacts. Thus, the renewal of Islamic law must be undertaken in response to the demands of change occurring among the society. The reform of schools in Islamic Law is carried out as an attempt to implement the Islamic law of Ijtihad, namely the results of ijtihad scholars who have lost their actual power in the context of today by re-studying by the competent authorities and ijtihad against new issues that have never been discussed by scholars. In the course of history, Islamic law has been a dynamic and creative force. This is characterized by the presence of various sects with different patterns and characteristics, according to the socio-historical and political background in which they grew and developed. In the paradigm of classical jurisprudence there are five principles that allow Islamic law to develop according to time namely 1) Principle of Ijma, 2) Principle of Qiyas, 3) Principle of Maslahah Mursalah, 4) Principle of maintaining Urf. Islamic law

Keywords: Reformation, Jurisprudential School, Contemporary Issues

Article Info

Received date: 25 June 2025

Revised date: 27 June 2025

Accepted date: 13 July 2025

PENDAHULUAN

Islam lahir atas kehendak Allah swt., untuk manusia agar mereka mendapat petunjuk menuju kebahagiaan hidup yang sejati, Allah swt., menurunkan al-Qur“an sebagai kitab petunjuk dan mengutus Rasulullah saw. sebagai teladan dan pemberi penjelasan atas kehendak Allah swt., akan tetapi seiring perkembangan manusia dan pemikirannya, lahirlah interpretasi terhadap Islam secara beragam, dan tidak jarang saling bertentangan secara diametral.

Para ahli sejarah berbeda dalam membagi periodisasi perkembangan hukum Islam. Khuhdari Beyk membaginya ke dalam enam periode, yaitu : 1) Periode Rasulullah saw., ; 2) Periode Sahabat besar hingga berakhir masa Khalifah Rasyidin ; 3) Periode sahabat kecil hingga tabi“in yang berakhir pada abad pertama hijriyah; 4) Periode perkembangan hukum Islam menjadi satu disiplin ilmu keislaman

yang ditandai dengan munculnya imam-imam mujtahid, yang berakhir hingga abad ke 13 Hijriyah; 5) Periode perkembangan hukum yang didalamnya telah dimasukkan masalah-masalah yang berasal dari para imam dan lahirnya penulis-penulis besar yang berlangsung hingga kejatuhan Dinasti Bani Abbas; 6) Periode taklid sejak runtuhnya Bani Abbas. Pada periode ini bukan berarti terjadi kekosongan para imam mujtahid yang berkompeten untuk berijtihad seperti pendahulunya, akan tetapi karena adanya berbagai faktor, diantaranya politik.

Umat Islam terpecah belah menjadi beberapa pemerintahan dan sering timbul perang saudara. Dalam kondisi seperti ini para imam mujtahid telah terpecah belah kepada beberapa mazhab. Masing-masing mereka berusaha membela pendirian imam mereka dengan berbagai alasan. Dalam berfatwa, mereka tidak secara langsung merujuk kepada sumber nash al-Qur'an dan sunnah, cukup memadai mengemukakan hasil ijtihad ulama pendahulu mereka. Al-Quran dan sunnah dalam konteks ini dijadikan sebagai pembela dan memperkuat pendapat imamnya. Dengan demikian, jiwa mandiri untuk berijtihad telah hilang dari pengikut mazhab itu¹, karena sudah demikian mengakarnya paham bermazhab dikalangan umat Islam pada waktu itu. Diyakini dengan selesainya pembentukan ke empat mazhab Sunni di abad ke - 9 dan ke -10, fikih Islam lambat laun berhasil dibakukan sebagai hukum Ilahi yang tidak boleh diubah dan bersifat menyeluruh yang tidak membutuhkan tambahan-tambahan atau perubahan-perubahan.

Berbicara sejarah perkembangan hukum Islam pernah mengalami stagnasi perkembangannya, yang diakibatkan oleh suatu paham bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Pada masa ini masyarakat Islam hanya mengandalkan hukum Islam dari hasil pemikiran para mujtahid zaman dahulu yang jauh berbeda dengan seting sosial dan geografisnya dengan zaman sekarang. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqih merupakan hal yang sakral dan tidak seorangpun yang berkompeten merubahnya. Dengan paham ini pula seseorang tidak diperbolehkan mengikuti pendapat madzab lain. Bahkan kecenderungan yang terjadi adalah mereka sangat sulit untuk menerima perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Pembaharuan hukum Islam pada dasarnya bertolak pada sesuatu yang telah ada, kemudian mengalami perubahan secara kualitatif sebagai produk interaksi dalam kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa proses pembaharuan hukum islam di pandang sebagai sesuatu yang otonom, akan tetapi ia pun berinteraksidengan unsur lain dalam masyarakat sehingga terjadi saling bergantung. Oleh karena itu konsep pembaharuan hukum Islam menuntut adanya sikap adaptatif, dengan kondisi sosial masyarakat dimana ia berinteraksi. Dengan demikian, pembaharuan hukum Islam harus dilakukan dalam memberikan respon terhadap tuntutan perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Reformasi Mazhab

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata pembaharuan silih berganti digunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, tarjih, islah, dan tajdid. Diantara kata-kata tersebut yang sering digunakan adalah reformasi, islah dan tajdid. Reformasi berasal dari bahasa Inggris reformation yang berarti membentuk atau menyusun kembali.¹ Tajdid mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya agar dapat digunakan sebagaimana yang diharapkan.² Penggunaan kata tajdid dalam membicarakan pembaharuan hukum Islam Didasarkan pada QS Ibrahim/14: 19,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَئِسَٰؤُكُمْ يُدْهِنُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ

Terjemahnya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mengganti(mu) dengan makhluk yang baru”

Perkataan *tajdid* dalam pembaharuan hukum Islam mempunyai dua makna, *pertama*, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka pembaharuan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, pembaharuan bermakna modernisasi.

¹ Jhon M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), h. 473

² Lois Ma“luf, *Al-Mimjid al-Abjady* (Beirut, Lebanon: Dar al-Masyriq, 2000), h. 229.

Apabila tajdid itu sarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, dan sumber yang berubah-ubah, seperti metode, sistem, teknik, strategi dan lainnya untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ruang dan waktu.³

Meskipun tajdid dalam rumusan ini tidak terlalu jelas penjelasannya, tetapi secara umum tajdid itu dapat diartikan sebagai reformasi, purifikasi, modernisasi atau pembaharuan. Kata tajdid yang diartikan sebagai pembaharuan lebih tepat digunakan daripada kata lain yang sepadan, karena selain sesuai dengan istilah dalam agama Islam yang lebih luas cakupannya dan lebih komprehensif, sebab dalam kata tajdid terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu:

1. *Al-I'adah*, yaitu mengembalikan masalah-masalah agama tertentu yang bersifat khilafiyah kepada sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadis.
1. *Al-Ibanah*, yaitu purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dari segala macam bentuk bid'ah dan kufarat serta pembebasan berpikir (liberalisasi) ajaran Islam dari fanatik mazhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.
2. *Al-Ihya*, yaitu menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan, dan memperbaharui pemikiran dan pelaksanaan ajaran Islam. Menurut Abdul Manan, pembaharuan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (muftahid), melalui cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istinbat hukum yang dibenarkan, agar hukum Islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dapat disimpulkan bahwa, pembaruan (tajdid) sebuah upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam dengan cara-cara yang telah ditentukan untuk menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar, modern dan tidak ketinggalan zaman.

Tegasnya sebuah aliran dapat berkembang subur karena adanya dukungan politik kekuasaan. Tetapi terlepas adanya faktor politik, yang jelas lenyapnya mazhab-mazhab itu memberi suatu pemahaman yang amat penting: bahwa undang-undang, hukum dan berbagai pemikiran secara umum bukan sesuatu yang abadi (eternal), melainkan merupakan refleksi kehidupan sosial. Ia akan terus tumbuh dan berubah sejalan dengan perubahan masyarakat dan zamannya. Undang-undang dan peraturan-peraturan memiliki kondisi khusus untuk menerima perubahan dan pembaharuan seiring dengan perubahan kondisi masyarakat⁴. Hal itu hanya muncul dan meluas sebagai akibat dari dihentikannya gerakan ijtihad dan pertumbuhan fikih, timbulnya dorongan untuk bersikap taklid tanpa mengetahui dalil-dalil atau argumentasi-argumentasinya serta adanya upaya setiap kelompok untuk mencela kelompok lainnya. Hal ini tidak seperti sikap para imam mazhab yang saling menghargai. Pernyataan mereka seperti ini sudah umum diketahui. Di samping itu, perbedaan pendapat merupakan hal yang manusiawi.⁵

Pengertian Mazhab

Mazhab berasal dari sighth mashdar mimy (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari fi'il madhy "*zahaba*", *yazhabu*, *zhaban*, *zhaban*, *mazhaban*, yang berarti pergi (Ensiklopedi Islam, 2002:214, Ma'luf, 1998:240). Berarti juga *al-ra'yu* (pendapat), view (pandangan), kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran (Yanggo, 1997:71, Azizi, 2002:20).

Sementara pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua hal *Pertama*, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Muftahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadits, *Kedua*, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Muftahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan Hadits. Dari dua pengertian tersebut disimpulkan mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Muftahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbathkan hukum Islam (Yanggo, 1997:72).

Hal tersebut senada dengan hasil halaqah di pondok pesantren Manbaul Maarif Jombang yang menghasilkan tentang pemaknaan mazhab yang salah satunya menjelaskan ada dua model bermazhab, yaitu secara manhaji dan qauli (Sururi, 2013: 429). Manhaj dipergunakan seorang muftahid menggunakan

³ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), h. 6.

⁴ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005), h. 225.

⁵ Wahbah Zuhayli dan Jamaludin Atiyah, *Kontroversi Pembaruan Fiqh* (Surabaya: Erlangga, 2000), h. 18

metode dalam menggali (istinbath) ajaran hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan, Qauli ialah hasil istinbat yang dilakukan mujtahid dengan menggunakan manhaj (metode) tersebut. Pengertian ini memaparkan bahwa ternyata jika seorang bermazhab Hanafi, berarti ia mengikuti jalan pikiran Imam Hanafi tentang masalah yang diambil dari al- Qur'an dan al-Sunah atas analisis dan pendapatnya.

Latar Belakang Timbulnya mazhab

Imam Yahya (2009: 32-34) dalam bukunya *Dinamika Ijtihad* nu mendasarkan paling tidak ada dua pandangan dalam melihat realitas sosial timbulnya mazhab hukum dalam Islam, yaitu dalam perspektif politik dan perspektif teologi.

Perspektif politik,

Pengaruh peristiwa politik dengan perkembangan fikih terjadi pada abad 11 H sejak akhir pemerintahan Bani Umayyah hingga masa munculnya khalifah Bani Abasiyyah. Kemudian pada masa Bani Abbasiyah ulama dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ulama Kuffah dan Madinah, di mana pemerintahan Bani Abasiyah lebih mendukung pada kelompok ulama Kuffah. Setelah itu pada abad 111 H kelompok ulama tersebut lebih mengarah pada penokohan pribadi sebagai contoh: Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (terkenal dengan fikih personal). Awal abad ketiga hijriyah ini telah berkembang di masyarakat muslim lebih dari lima ratus mazhab, namun yang mampu bertahan hanya ada beberapa mazhab yang berkembang, di antaranya Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Zaidiyah, Imamiyah, dan Ibadiyah (Imbabi, tt: 140).

Selanjutnya Huzaemah Tahido Yanggo (1997: 76) mengelompokkan fikih pada pada mazhab:

1. Ahl al-Sunah wa al-Jama'ah: (1) *ahl al-Ra'yi* dikenal dengan Mazhab Hanafi, (2) ahl al-Hadits dikenal dengan Mazhab Maliki, Syafi'I, dan Hanbali.
2. Syi'ah: Syiah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah
3. Khawarij
4. Sedangkan Mazhab yang telah musnah yaitu: Mazhab al-Auza'I, al- Zhahiri, al-Thabari, dan al-Laitsi

Perspektif teologi,

Allah swt. berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Taubah ayat 122 sebagai berikut:

مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”

Ayat tersebut menjelaskan dua kelompok dalam setiap golongan untuk memahami ajaran agama dan pengalamannya. *Pertama*, bagian kecil dari golongan umat yang mendalami agama, setelah selesai dari usahanya, mereka memiliki tugas kewajiban mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umatnya. *Kedua*, bagian besar dari golongan umat yang tidak mendalami agama, dengan demikian dalam hal agama mereka mendapatkan pengajaran dari golongan pertama. Golongan pertama ini disebut sebagai mujtahid, sementara golongan yang kedua disebut sebagai golongan awam. Golongan awam ini sudah semestinya mengamalkan agamanya melalui bertanya pada golongan mujtahid yang lebih mengetahui soal agama. Sebagaimana Allah swt. juga berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”

Berarti ada perhatian khusus terhadap orang yang tidak tahu untuk menanyakan kepada orang yang tahu. Hal ini agar sebanding amalan yang dijalankan orang yang bertanya sama sebagaimana dengan orang yang ditanya. Syarifudin (2002: 102-103) menjelaskan golongan awam yang bertanya sebagian kecil memiliki pemahaman dan kemampuan menganalisa serta menyaring jawaban yang diberikan oleh orang yang ditanya (mufti) untuk diamalkan. Sering kali sebagian besar mereka yang bertanya (mustafti)

mengikuti apa saja yang dikatakan oleh mufti istilah ini dalam ushul fikih dikenal dengan istilah muqallid, sedangkan usaha mengikutinya dinamakan taqlid.

Ibnu Qayyim pengikut dari mazhab Hanafi menjelaskan tidak ada keharusan untuk mengikatkan diri pada imam mujtahid tertentu dalam segala aspek, ia dapat bertanya dengan pendapat yang ia senangi. Bila dalam suatu masalah ia mengikuti imam yang satu, pada masalah lain ia boleh bertanya dan mengikuti mujtahid lain. Hal ini tidak ada keharusan untuk mengikuti mazhab tertentu.

Sementara di sisi lain berbeda halnya dalam mempertahankan eksistensi konsistensi bermazhab. Para murid dan pengikutnya berusaha semaksimal mungkin agar orang yang telah berada dalam mazhab itu tidak keluar dari mazhabnya. Di kalangan mazhab Syafi'i menjelaskan *"bila seorang awam mengikuti dan mengamalkan fatwa imam mujtahid dalam permasalahan fikih ia tidak boleh meninggalkan mazhab dan beralih mengikuti mazhab lain."* Ibnu Subki memaparkan sekalipun pada mulanya tidak ada keharusan berpegang pada satu mazhab, akan tetapi ia telah bersedia untuk berpegang, selanjutnya ia tetap mengikuti pendapat mujtahid dan tidak boleh keluar (Syarifuddin, 2002: 105-106)

Ibnu Subki memberikan alternatif bagi yang ingin meninggalkan dan keluar dari mazhab lain secara keseluruhan dan mengikuti mazhab lain secara keseluruhan. Ia menutup sama mencampuradukkan mazhab yakni beramal dalam satu mazhab dan dengan beberapa mazhab yang berbeda disebut *talfiq*. Hal ini juga ditolak imam Syafi'i kalau alasannya demi untuk mencari kemudahan dalam beramal. Berbeda pula dengan berpegang teguh pada satu mazhab yang ditetapkan pada suatu tempat yang suatu waktu akan mendatangkan kesulitan. Sebagai contoh dalam literatur mazhab Syafi'i yang menjelaskan tentang bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim hukumnya membatalkan wudhu. Thawaf mengelilingi ka'bah memiliki kedudukan sebagaimana sholat yang harus suci dari hadats kecil maupun besar. Saat pelaksanaan thawaf puluhan orang itu sangat mungkin tidak membatalkan, namun bila pelaksanaannya jutaan orang bagaimana melindungi dari batalnya wudhu yang diakibatkan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Solusinya yaitu meninggalkan pendapat yang selama ini diikuti dan berpindah ke pendapat yang mengatakan wudhu tidak batal, karena bersentuhan sebagaimana yang diutarakan imam Hanafi.

Selanjutnya pada hal lain dari pembacaan munculnya mazhab di atas, penulis menutip dalam buku Yahya (2009: 33) menjelaskan para sejarawan Islam memandang bahwa dinamika fikih tidak terlepas dari wacana teologi. Diskursus antara rasionalitas dan tradisional yang dikenal dalam ilmu kalam, mulai banyak digunakan dalam hukum Islam. Paham rasionalis memiliki corak liberal mempertahankan waktu sebagai daktrin utama, meski kreatifitas rasio menempati tempat tertinggi sebagai pemicu dinamika hukum Islam. Paham rasionalis ini dikembangkan oleh Wasil bin Atha, di mana paham ini mendapatkan tempat pada masa pemerintahan Abbasiyyah-al-Makmun Faham ini menjadi faham resmi Negara.

Respon Umat Islam Terhadap Mazhab

Dalam pembahasan tataran praktis uraian tentang perbedaan mazhab satu dengan yang lain disebabkan metodologi atau manhajnya, dan yang lebih spesifik, yaitu: adanya perbedaan penentuan dalil untuk ijtihad dalam menyelesaikan setiap kasus atau persoalan. Misalnya ciri mazhab Hanafi penggunaan ihtisn sebagai salah satu sumber hukum Islam dan sangat terkenal ra'yu, mazhab Maliki terkenal dengan maslahah sebagai salah satu sumber hukum Islam dan sangat mengedepankan praktik masyarakat Madinah, mazhab Syafi'i menekankan qiyas dan ditambah istishab (menggunakan ketentuan yang telah ada sebelum ada ketentuan berikutnya) dengan terangterangan menolak istihsan dan tidak menyinggung mashlahah, sedangkan mazhab Hanbali sedikit menggunakan qiyas dan dapat menggunakan Ijma' sahabat serta sangat ketat berpegang pada nash al-Qur'an dan Sunah (Azizi, 2004:46-47).

Hal ini yang memunculkan pola friksi pemikiran di kemudian hari umat Islam. Bagaimana respon masyarakat terhadap mazhab tersebut di atas? Apakah memberi kontribusi metodologi atau keterbelengguan pemikiran? ada tiga respon masyarakat terhadap mazhab tersebut:

Kerangka Metodologis Pembaharuan Hukum Islam

Di kalangan ulama klasik, ada pendapat hampir merata bahwa ijtihad adalah suatu tugas yang penuh gengsi, menuntut persyaratan yang banyak dan berat. Syarat-syarat ini boleh kedengaran kuno, namun ia dibuat dengan tujuan menjamin adanya kewenangan dan tanggung jawab. Inilah yang dinamakan masa kegelapan (obskurantisme) dalam pemikiran Islam. Melalui tokoh-tokoh pembaharu seperti Muhammad Abduh dan Sayyid Ahmad Khan, ijtihad dikemukakan kembali sebagai metode

terpenting menghilangkan situasi anomali dunia Islam yang kalah dan dijajah oleh dunia Kristen Barat (Rachman, 2006:1940).

Qodri Azizi (2004:24-25) dalam bukunya Reformasi bermazhab menyatakan perlu adanya redefinisi bermazhab untuk menepis anggapan di atas. Revisi yang ia tawarkan adalah tidak harus mengikuti pendapat Imam mazhab dari kata per kata, namun bisa dalam metodologinya, bahkan juga untuk pengembangan metodologi. Bukan saja terikat mengikuti pendapat Imam Syafi'i melalui karya primernya, namun juga bisa berbeda pendapat dengan beliau asalkan manhajnya tetap mengikutinya. Jika ini disepakati, maka konsep talfiq harus direvisi, tidak lagi seperti apa yang selama ini dipahami oleh kebanyakan pengikut mazhab.

Analogi yang lebih detail di dalam kitab al-Intiqā', Ibn Adl al-Barr menceritakan bahwa Abu Hanifah mengatakan ungkapan yang disandarkan kepada Syafi'i, yaitu ketika dua Imam ini menemui kasus, ia menetapkan hukumnya dengan Al-Qur'an, jika ada salah satu ayat yang didapatinya. Jika tidak ada ayatnya, maka ia berdua menetapkan hukumnya dengan Hadis, jika Hadits tidak ditemui, maka ia menetapkan hukumnya dengan perkataan sahabat, namun yang ada hanyalah perselisihan pendapat para sahabat maka ia mengikuti pendapat sahabat yang ia sukai. Kalau tidak ada sahabat Nabi, namun yang bisa didapatkan pendapat tabi'in, maka ia berkata: *hum rijal wa nahnu rijal* (kedua imam tersebut merasa sama-sama mempunyai otoritas sejajar dengan tabi'in untuk berijtihad), sehingga tidak perlu taklid kepada tabi'in. Praktik ini yang dilakukan imam mujtahid besar (Azizi, 2004: 26).

Antipati dan Semi-Antipati terhadap Mazhab

Dalam bukunya M. Said Ramadhan al-Buthi (2001:45) menjelaskan kutipan dari kitab al-Karras. Di sana terjadi perdebatan sengit antar Syaikh Nasyir al-Din al-Albani dengan M. Said Ramadhan al-Buthi tentang mazhab. Kitab ini sungguh dahsyat, mengungkapkan tentang pengharaman kaum muslimin untuk berpegang teguh pada salah satu imam mazhab yang empat. Karena dengan berpegang kepadanya hukumnya kafir dan sesat. Kemudian, pada sisi lain pendapat tentang keharusan kaum muslimin untuk mengambil hukum langsung ke al-Qur'an dan al-Hadits. Bagi yang tidak mampu, boleh berpindahpindah dari satu mazhab ke mazhab lain dalam satu waktu untuk bertaqlid. Pendapat yang disebutkan dalam al-Karras inipun juga melegitimasi pendapatnya dengan perkataan imam mazhab yang berkenaan dengan larangan fanatik terhadap ajaran mazhab tertentu yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits.

Implikasi Mazhab di Indonesia

Perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam dalam jaringan ulama Indonesia banyak didominasi dari jaringan ulama Mesir. Hal ini konsekuensi logis dari kajian kitab yang dibawa ulama pada peredaran kitab di Indonesia baik berbahasa Arab ataupun yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saat ini pula banyak santri-santri atau pelajar dari Indonesia belajar ke Negara timur tengah. Dengan begitu, makin beredar pula pemahaman ajaran-ajaran mazhab yang telah dibawanya pulang ke kampung halaman. Jadi tidak heran, muncul beberapa mazhab baru yang berkembang dari sebelumnya dari beberapa organisasi masyarakat.

Sehubungan dengan fakta sosial masyarakat Indonesia terkenal dengan mazhab Syafi'i, misalnya organisasi kemasyarakatan NU lebih menitikberatkan pada mazhab Syafi'i, meskipun juga memasukkan tiga mazhab lainnya Maliki, Hambali, dan Hanafi. Sedangkan Muhammadiyah melalui tarjih yang dikeluarkan oleh dewan tarjih yang mereka bentuk sendiri. Kemudian al-Washliyah⁶ berusaha dengan istinbat hukum dengan menggunakan imam mazhab Syafi'i. Di luar itu semua, masyarakat awam sering berselisih dengan berbedanya mazhab-mazhab ataupun organisasi yang ada, hanya berbeda pendapat mengemukakan antara satu pendapat mazhab dengan mazhab lainnya. Sebagaimana NU dan Muhammadiyah. Perkembangan saat ini bukan hanya mazhab yang empat, namun di Indonesia sudah berkembang mazhab-mazhab lainnya semisal Syi'ah serta lainnya.

⁶Al-jam'iyatul washliyah adalah organisasi massa islam dari sumatera utara, organisasi ini memiliki cabang tersebar di indonesia dan cabang luar negeri nya seperti : mesir, malaysia, yaman, britania raya dan thailand.

SIMPULAN

1. Reformasi Mazhab dalam Hukum Islam dilakukan sebagai upaya untuk mengaktualkan hukum Islam yang Ijtihadi, yakni hasil ijtihad ulama yang sudah kehilangan daya aktualnya dalam konteks kekinian dengan mengkaji ulang oleh pihak yang kompeten dan ijtihad terhadap masalah baru yang belum pernah dibicarakan oleh ulama mujtahid terlebih dahulu.
2. Dalam perjalanan sejarah, hukum Islam merupakan suatu kekuatan dinamis dan kreatif. Hal ini ditandai dengan hadirnya berbagai mazhab yang memiliki corak dan karakteristik berbeda, sesuai dengan latar belakang sosio-historis dan politik di mana mazhab tersebut tumbuh berkembang. Dalam paradigma ushul fikih klasik terdapat lima prinsip yang memungkinkan hukum Islam bisa berkembang mengikuti masa yaitu 1) Prinsip Ijma, 2) Prinsip Qiyas, 3) Prinsip Maslahah Mursalah, 4) Prinsip memelihara Urf, 5) Berubahnya hukum dengan berubahnya masa. Kelima prinsip ini dengan jelas memperlihatkan betapa fleksibelnya hukum Islam
3. Urgensi pembaharuan hukum Islam tampak bahwa antara upaya ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dengan fenomena hukum yang terus berkembang dan berubah memiliki hubungan yang sangat erat. Sehingga aktivitas ijtihad dapat dilakukan karena dipengaruhi oleh perubahan sosial agar tercapai kemaslahatan umat.

REFERENSI

- Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan terjemahannya. Bandung: Al Mizan Publishing House. 2014.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'at bin Ishaq bin Basyir bin Syida bin „Amru alAzdiy As-Sijistani, Sunan Abu Dawud, penyunting oleh Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid, Juz 3, No. Hadits 4291, . Cet. IV; Beirut: Perpustakaan al-Asriyyah, 1998.
- Abdul Wahid dan Mustofa. Hukum Islam Kontemporer. Malang: Sinar Grafika, 2008.
- Amal. Taupiq Adnan . Islam dan Tantangan Modernitas, Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman Bandung: Mizan, 2000.
- Djamil, Faturahman. Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah . Jakarta: Logos, 1995.
- Hasan Shadily dan Jhon M. Echo. Kamus Inggris Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Ma'luf. Lois, Al-Mimjid al-Abjady. Beirut, Lebanon: Dar al-Masyriq, 2000. Zuhdi, Masfuk. Pembaharuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Surabaya : PTA Jawa Timur, 2001.
- Manan, Abdul. Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005.
- Muhammad Ali, Maulana. The Religion of Islam . Cairo : The Arab Writer Publisher & Printer, t.t.
- Muzdhar, Muhammad Atho. Fatwa-Fatwa Ulama Indonesia : Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : INIS, 2000.
- Soedjatmoko, Masa Depan Manusia: Anatara Transedental dan Histori . Surabaya: Usaha Nasional. 1992.
- Sulaiman. M. Saman “Pembaharuan Hukum Islam”, Jurnal Islamika 13, no . 1 (2013): h. 35.
- Jamaluddin Atiyah dan Wahbah Zuhayli . Kontroversi Pembaruan Fiqih. Surabaya: Erlangga, 2000.